



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 68/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. Petrus Yanwarin**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Patimura RT. 03 Kelurahan Inauga Sempan, Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua
2. Nama : **Alpius Edowai**  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Semangka RT. 11 Kelurahan Timika Jaya, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2018 memberi kuasa kepada **Raimondus Ronald Welafubun, S.H.**, dan **Zainal Sukri, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum Raimondus Ronald Welafubun, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Mirapuru Nomor 09 RT. 6, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Timika – Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., dan Habloel Mawadi, S.H., M.H.**, advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada HERU WIDODO *LAW OFFICE* (“HWL”), *Legal Solution and Beyond*, berkedudukan hukum di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1. Nama : **Eltinus Omaleng, S.E., M.H.**  
 Warga Negara : Indonesia  
 Pekerjaan : Bupati Mimika  
 Alamat : Jalan Durian Kp. Timika Jaya RT. 011 / RW. 003 Desa/Kel. Timika Jaya, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua
2. Nama : **Johannes Rettob, S.Sos.**  
 Warga Negara : Indonesia  
 Pekerjaan : Pensiunan PNS  
 Alamat : Jalan Hasanuddin RT. 017/ RW. 000 Desa/Kel. Pasar Sentral, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Juli 2018 memberi kuasa kepada **Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H., Nora Yosse Novia, S.H., M.H., Hendra Muchlis, S.H., M.H., Marvey J. Dangeubun, S.H., M.H., Iwan Anwar, S.H., M.H., Mulyadi Phillian, S.H., M.Si., Purnama, S.H., M.H., Siti Hatikasari, S.H., M.H., Azka Qisti Salsabila Salva, S.H., dan Arif Rahmat, S.H.**, para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum “*SAY & PARTNERS*”, yang beralamat di Menara MTH, Lantai 11 Suite 1107, Jalan MT. Haryono, Kav. 23, Tebet – Pancoran, Jakarta Selatan

12820, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;  
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar keterangan ahli dari Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 13 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 67/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor **68/PHP.BUP-XVI/2018** tanggal 23 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 *unctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-



Undang, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan Khusus;

## II. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 (PMK No. 5 Tahun 2017) tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yakni,

*Para pihak yang ditetapkan dalam pasal 2 PMK Nomor 5 Tahun 2017 , adalah :*

- a) *Pemohon*
- b) *Termohon dan*
- c) *Pihak terkait.*

*Pasal 3 PMK No. 5 Tahun 2017;*

*(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah :*

- a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
- b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;*

*(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*

*(3) Pemohon, Termohon, dan pihak terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu*

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2018-2023, yang kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika di diperkuat dalam beberapa Keputusan yakni:

1. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 06/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/II/2018 Tertanggal 19 Februari 2018 tentang PENETAPAN NOMOR URUT PASANNGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018;
2. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 11/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 05 April 2018 tentang Pencabutan SK.KPU Mimika Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/II/2018 Tertanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018;
3. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 12/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 tertanggal 05 April 2018 tentang tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018;
4. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 14/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 tertanggal 24 April 2018 tentang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 12/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 Tertanggal 05 April 2018 Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018;
5. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 15/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 tertanggal 24 April 2018 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018 Pasca Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
6. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 17/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/V/2018 tertanggal 07 mei 2018 tentang Perubahan Kedua atas Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 12/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018;
7. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/V/2018 tertanggal 31 mei 2018 tentang tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018;
8. Dan Kemudian Terakhir dirubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 23/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/VI/2018 Tertanggal 16 Juni 2018



tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018;

Bahwa walaupun berdasarkan Keputusan-Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika sebagaimana diuraikan diatas Pemohon dinyatakan SAH berdasarkan hukum selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2018.

Bahwa dengan demikian, Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 dengan Nomor Urut 1 (satu) memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) yang kuat dan sah berdasarkan hukum untuk mengajukan Permohonan Keberatan dan atau pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018 Jo Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL. 03.6-kpt/9109/KPU-kab/VII/2018 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018;

### **III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan ketentuan PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 5 ayat (1) menyebutkan :

*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;*

Bahwa Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Oleh KPU Kabupaten Mimika Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 11 Juli 2018;

Bahwa dengan demikian, batas waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 11 Juli 2018, Kamis, 12 Juli 2018 dan Jumat, 13 Juli 2018.

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Mimika Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Mimika Tahun 2018 tertanggal 11 Juli 2018 Jo Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL. 03.6-kpt/9109/KPU-kab/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018 yaitu pada Hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018;

Bahwa oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut masih berada dalam tenggang waktu yang diperkenankan berdasarkan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

#### **IV. OBJEK PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan ketentuan PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 4 Maka :

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

Terpilihnya Pemohon Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dan atau bupati dan wakil bupati kabupaten Mimika periode tahun 2018 -2023;

Bahwa pada pokoknya Permohonan Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018 Jo Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL. 03.6-kpt/9109/KPU-kab/VII/2018 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018.

#### **V. POKOK PERMOHONAN**

- 1) Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018 Jo Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor Jo

Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL. 03.6-kpt/9109/KPU-kab/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018;

- 2) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-kpt/9109/KPU-kab/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tertanggal 11 Juli 2018 adalah sebagai berikut ;

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Suara</b>
<b>1</b>	<b>Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai (PETRALED)</b>	<b>5.731</b>
<b>2</b>	Robertus Waraoepa, SH dan Albert Bolang, SH, MH. (R n B)	16.033
<b>3</b>	Wilhelmus Pigai Dan Athanasius Allo Raфра, SH, MH. (M U S A)	32.415
<b>4</b>	Hans Magal, SP Dan ABD Muis, ST, MM. (H A M)	53.943
<b>5</b>	Maria Florida Kotorok, SE, MH.Kes Dan Yustus Way, S.Sos (MARIYUS)	1.801
<b>6</b>	Eltinus Omaleng, SE, MH Dan Johanes Rettob, S.Sos, MM (OMTOB)	60.513
<b>7</b>	Philipus Wakerkwa, SE, M.si Dan H. Basri (PILBAS)	12.267

- 3) Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati



Bupati **Drs. Petrus yanwarin Dan Alpius Edowai** Periode 2018-2023 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 ;

- 4) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tanggal 11 Juli 2018 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 26/PL. 03.6-kpt/9109/KPU-kab/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tertanggal 11 Juli 2018 dan Berita Acara tertanggal 11 Juli 2018;
- 5) Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.
- 6) Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon diatas, di hasilkan dari suatu proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil serta menjunjung tinggi sportifitas dan demokrasi. Oleh karena itu, suara yang diperoleh pasangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2018 yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine, karena telah terjadi berbagai rekayasa, pelanggaran dan tindak kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif sehingga mengakibatkan Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 adalah Cacat Hukum;
- 7) Bahwa, menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan massif di seluruh wilayah Kabupaten Mimika dalam berbagai bentuk antara lain sebagai berikut:
  - A. TINDAKAN TERMOHON SELAKU PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018

- Bahwa termohon beserta jajaran dalam melaksanakan Pilkada Kabupaten Mimika tidak bertindak sebagai lembaga yang independent, hal ini sudah jelas dan nyata yakni Termohon tidak melaksanakan seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil bupati Mimika Tahun 2018 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- Bahwa Termohon beserta jajarannya khususnya KPPS tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai dan Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Mimika tidak netral dan berpihak pada pasangan calon tertentu, sehingga merugikan perolehan suara Pemohon;
- Bahwa Termohon melakukan Pembiaran Serta menyalahi aturan terhadap jajarannya yakni KPPS pada 8 (delapan) Distrik dengan tidak memberikan Surat Keputusan untuk dapat melaksanakan Pemungutan atau Pencoblosan suara pada Pilkada Kabupaten Mimika tahun 2018 dan terkesan serta nyata berpihak pada Paslon sehingga merugikan Pemohon.
- Bahwa Tindakan Termohon dengan hanya menunjuk tanpa memberikan Surat Keputusan Kepada Jajarannya yakni KPPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di 8 (delapan) Distrik pada Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 diakui Termohon dalam Rapat Pleno.
- Bahwa KPPS yang tanpa di dasari Surat Keputusan terjadi di 8 (delapan) Distrik/Kecamatan se-Kabupaten Mimika, diantaranya:
  1. 13 TPS di Distrik/Kecamatan ALAMA, Kabupaten Mimika.
  2. 6 TPS di Distrik/Kecamatan HOYA, Kabupaten Mimika.
  3. 12 TPS di Distrik/Kecamatan JILA, Kabupaten Mimika.
  4. 51 TPS di Distrik/Kecamatan KUALA KENCANA, Kabupaten Mimika.

5. 34 TPS di Distrik/Kecamatan KWAMKI NARAMA, Kabupaten Mimika.
  6. 95 TPS di Distrik/Kecamatan WANIA, Kabupaten Mimika.
  7. 303 TPS di Distrik/Kecamatan MIMIKA BARU, Kabupaten Mimika.
  8. 14 TPS di Distrik/Kecamatan TEMBAGAPURA, Kabupaten Mimika.
- Bahwa KPPS se-Kabupaten Mimika tidak mempertimbangkan adanya keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon dan malah tetap melaksanakan Proses Pemugutan suara dan hal ini sangat merugikan Pemohon mempengaruhi perolehan suara pasangan calon (Pemohon), dimana pencoblosan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya, seperti:  
sehingga bertentangan dengan Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 13 ayat (6) dan Pasal 25 ayat (6) Peraturan KPU NOMOR 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan. Oleh karenanya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat TPS, PPS, maupun PPK yang dilakukan oleh Termohon menjadi tidak sah;
- B. TENTANG KECURANGAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASSIF YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018;**
1. Bahwa Termohon melakukan pembiaran terhadap Pemilih yang Memilih tidak sesuai undangan Pemilih (C6-KWK-KPU);



2. Bahwa Termohon telah terlibat dalam upaya sistematis pasangan calon sehingga melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2018 tidak sesuai dengan aturan hukum.
3. Bahwa karena Termohon tidak independen sebagai pelaksana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2018 dan telah mengakomodir pasangan calon yang telah nyata sebagaimana Keputusan Termohon tentang penetapan Pasangan Calon dan No urut yang terjadi berulang kali sehingga menghambat tahapan proses pilkada sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan, dengan demikian, mohon kepada mahkamah memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2018 adalah cacat hukum karena Termohon tidak menjalankan amanah peraturan sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Nomor 26/PL. 03.6-kpt/9109/KPU-kab/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, batal demi hukum serta tidak mengikat.
4. Bahwa Termohon dalam melaksanakan Pleno penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 telah nyata terdapat setingan yang terorganisir yaitu:
  - Pihak keamanan yaitu Kapolres Mimika yang hanya sebagai pengaman Pleno, Bertindak arogan dan menginterfensi jalannya Pleno, sehingga Saksi –saksi Pasangan calon dan Pasangan Calon tidak dapat mengajukan Keberatan atas Pleno Tersebut;
  - Bahwa Semua keberatan Pasangan Calon yang disampaikan dalam Rapat Pleno tertanggal 11 Juli 2018, tidak di tanggapi Oleh Termohon;

- Bahwa Keberatan Pasangan Calon yang Mempertanyakan Keabsahan Pelaksanakan dari Tugas KPPS pada 8 (delapan) distrik yang melakukan tugas tanpa ada Serat keputusan dan hanya melaksanakan Tugas atas dasar Penunjukan belaka dan tidak berdasarkan hukum telah diakui oleh Termohon dalam Rapat Pleno tertanggal 11 Juli 2018, namun yang anehnya Termohon Tetap Malaksanakan dan Menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, sehingga hal ini oleh Pemohon adalah hal yang merugikan dan tidak sesuai aturan yang berlaku dan/atau pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah illegal.
  - Bahwa Panwas tidak Dapat menjalankan Seluruh kewenangannya dalam Pleno Tersebut, dan hanya Menyatakan Para Pasangan Calon dapat menempuh jalur Hukum sebagaimana aturan yang berlaku;
- 8) Bahwa Pleno yang dilaksanakan Oleh Termohon tertanggal 11 Juli 2018 adalah salah satu bentuk pelanggaran dan kebohongan publik yang sangat serius, sehingga merugikan bagi Pemohon selaku Pasangan calon atau peserta dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika tahun 2018;

## **VI. PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan permohonan sebagaimana disampaikan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi :

### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018 Jo Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL. 03.6-kpt/9109/KPU-kab/VII/2018

Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Tertanggal 11 Juli 2018;

3. Menyatakan dan Menetapkan tidak sah terhadap Pemungutan surat pada 8 (delapan Distrik) yang dilakukan Termohon oleh Kerana terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Mimika) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 di seluruh wilayah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika dan/atau setidak-tidaknya melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 pada 8 (*Delapan*) Distrik di Kabupaten Mimika yaitu :
  1. 13 TPS di Distrik/Kecamatan ALAMA Kabupaten Mimika.
  2. 6 TPS di Distrik/Kecamatan HOYA Kabupaten Mimika.
  3. 12 TPS di Distrik/Kecamatan JILA Kabupaten Mimika.
  4. 51 TPS di Distrik/Kecamatan KUALA KENCANA Kabupaten Mimika.
  5. 34 TPS di Distrik/Kecamatan KWAMKI NARAMA Kabupaten Mimika.
  6. 95 TPS di Distrik/Kecamatan WANIA Kabupaten Mimika.
  7. 303 TPS di Distrik/Kecamatan MIMIKA BARU Kabupaten Mimika.
  8. 14 TPS di Distrik/Kecamatan TEMBAGAPURA Kabupaten Mimika.
5. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Mimika) untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi secara serta merta dengan segala akibat hukumnya;

**SUBSIDAIR :**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)



[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 27 Juli 2018, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 23/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/VI/2018 Tertanggal 16 Juni 2018 tentang tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi DA 2 - KWK Mimika Baru;
3. Bukti P-3 : Fotokopi DA 2 – KWK Wania;
4. Bukti P-4 : Fotokopi BD 2 KWK KPUD Kab. Mimika;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-kpt/9109/KPU-kab/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilukada Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tertanggal 11 Juli 2018.

Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 September 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Saksi Fredrik Yosep Welafubun

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Pemohon dan saksi pada pleno KPU di Mimika.
- Bahwa rapat pleno di tingkat KPUD Mimika dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2018. Pada saat rapat pleno Saksi mengajukan keberatan dengan mengisi Form keberatan model DB2-KWK.
- Salah satu anggota pandis (panitia pengawasan di tingkat distrik) menyampaikan kepada KPU Mimika bahwa ada beberapa KPPS yang tidak mengetahui cara mengisi Form C1-KWK.
- Saksi mengajukan keberatan karena dalam pelaksanaannya KPPS tidak mengikuti bimtek sehingga KPPS tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
- Menurut Saksi ada pertanyaan dari Saksi pasangan Nomor Urut 2, bahwa Saksi pasangan Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan kepada Bawaslu

provinsi yang menjadi Panwaslu Kabupaten Mimika namun sampai dengan pleno di tingkat KPU Mimika tidak ada tanggapan dari Bawaslu;

- Bahwa suasana di dalam ruang pleno agak ricuh, Saksi meminta pimpinan sidang dalam hal ini ketua KPU untuk melakukan skors, tetapi tidak direspon oleh Ketua KPU. Ketua dan komisioner KPU mengarahkan Saksi untuk mengisi form keberatan;
- Bahwa Saksi meminta klarifikasi terhadap pernyataan Ketua KPU mengenai belum diserahkannya SK KPPS dari 8 distrik, namun tidak ditanggapi;
- Bahwa pada saat rapat pleno, kapolres melakukan intervensi terhadap para saksi, menegur para saksi yang mengajukan keberatan dengan memberikan peringatan kesatu sampai dengan tiga. Menurut Saksi yang berhak menegur adalah Ketua KPU bukan Kapolres. Pada saat itu Saksi pasangan nomor urut 4 diusir keluar, bersamaan dengan hal tersebut Saksi dan saksi pasangan calon lainnya melakukan *walkout*.
- Saksi menyatakan bahwa pada saat melakukan rekapitulasi, PPD Mimika Baru melakukan skors atau tidak mau melaksanakan rekapitulasi dengan alasan mereka lapar, dan tidak ada uang transpor dari tingkat PPS. Setelah kejadian itu kapolres menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 kepada PPD Mimika Baru untuk melanjutkan rekapitulasi tingkat Distrik Mimika Baru.

## 2. Saksi Yosep Linus Tipagau

- Saksi adalah Saksi Pemohon di tingkat Distrik Mimika Baru;
- Saksi menyampaikan mengenai kejadian di Gedung Eme Neme Yauware, bahwa di TPS 1, TPS 2, TPS 5 dan TPS 8 ada kotak suara yang didalamnya tidak ditemukan C-1.KWK hologram, yang ditemukan hanya fotokopi C-1.KWK;
- Saksi tidak mengajukan keberatan secara langsung mengenai SK KPPS karena panwas dan PPD menyampaikan jika ada keberatan diminta untuk mengisi form keberatan saja;
- Saksi mengisi form keberatan mengenai C-1.KWK yang tidak ada tanda tangan dan stempel.

### 3. Saksi Edoardus Rahayaan

- Saksi adalah Saksi di PPD Distrik Wania;
- Dalam keterangan awalnya Saksi menyampaikan bahwa di TPS, 1, TPS 2, TPS 4 dan TPS 6 pada saat kotak suara dibuka tidak ada daftar hadir atau C-7.KWK, namun pada saat rapat pleno, C-7.KWK itu dibawa oleh Ketua TPS kemudian diserahkan kepada PPD tim penyelenggara;
- Pada keterangan selanjutnya Saksi menyatakan bahwa C-7. KWK di TPS, 1, TPS 2, TPS 4 dan TPS 6 itu ada dalam kotak suara tetapi berupa fotokopian.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban bertanggal 31 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 48/6/PAN.MK/2018 sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

##### A. EKSEPSI AMBANG BATAS DAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

**Dengan Selisih 54.782 suara (29,98%), Permohonan Telah Melebihi Ambang Batas 1,5% dan Karenanya, Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum**

1. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan KPU RI Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi (Bukti TB.001), diketahui jumlah penduduk Kabupaten Mimika sebanyak 306.517 (tiga ratus enam ribu lima ratus tujuh belas) jiwa;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan: *"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua*



ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota“;

3. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan dengan Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 yang diumumkan pada tanggal 11 Juli 2018 (Bukti TD.001). Berdasarkan keputusan tersebut terhadap hasil penghitungan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1.	Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai	5.731	3,14	<b>54.782 suara atau setara 29,98%</b>
2.	Robertus Waraoepa, SH dan Albert Bolang, SH. MH	16.033	8,77	
3.	Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Rafra, SH. M.Si	32.415	17,74	
4.	Hans Magal, S.P dan Abd Muis, S.T. M.M	53.943	29,52	
5.	Maria Florida Kotorok, SE., M.H.Kes dan Yustus Way, S.Sos	1.801	0,99	
6.	Eltinus Omaleng, SE, MH-Johannes Rettob, S.Sos, MM	60.513	33,12	
7.	Philipus B. Wakerkwa SE, MSi dan H. Basri	12.287	6,72	
Jumlah Suara		182.723	100 %	

4. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 5/2017 Pasal 7 ayat (3) telah disyaratkan:

*“Perbedaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon Peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”*

5. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, Jumlah perolehan suara peraih suara terbanyak = 60.513 suara sedangkan Pemohon hanya mencapai = 5.731 suara dan total perolehan suara sah adalah sebesar 182.723 suara. Dengan demikian syarat **AMBANG BATAS MAKSIMAL** Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah  $1,5\% \times 182.723 \text{ suara} = 2.741 \text{ suara}$ . Sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah  $60.513 - 5.731 = 54.782$  suara atau setara 29,98%;
6. Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, namun permohonan tersebut **TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS** syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait karena selisihnya adalah sebesar 29,98%, apalagi Pemohon berada di urutan terbanyak ke-6 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018. Dengan demikian Pemohon tidak memiliki **kedudukan hukum (*legal standing*)** atau tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 ke Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa berkaitan dengan AMBANG BATAS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah Konstitusi yang masih memiliki kewenangan dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak telah menegaskan dalam beberapa putusan sengketa Pilkada pada tahun 2017, yaitu :
  - *Bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015*

*tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.*

- *Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.*
- *Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong*



*terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.*

- *Keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;*
- *Keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan*

*Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.*

8. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, maka terhadap perkara *a quo*, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-undang No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK No. 5 Tahun 2017, apalagi Pemohon berada di urutan terbanyak ke-6 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018. Sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum.

#### **B. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan: *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan *“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi: b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b”*;
3. Bahwa mencermati permohonan Pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan



atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

4. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 Eltinus Omaleng, SE, MH-Johannes Rettob, S.Sos, MM, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana Perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten, tetapi terhadap dalil-dalil tersebut semuanya tidak ada yang berkaitan dengan objek perkara;
6. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi, Panwaslu Kabupaten Mimika akan memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Sehingga dalil permohonan yang disampaikan Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga negara lainnya dan bukan ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

**C. SENGKETA PROSES YANG DIAJUKAN PEMOHON TELAH DISEDIAKAN LEMBAGA PENYELESAIANNYA, SEHINGGA MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILINYA**



1. Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa posita permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu Provinsi Papua, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu, apabila berunsur pidana, ke KPU Kabupaten apabila berunsur pelanggaran administrasi, ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Panwaslu apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara.
3. Bahwa seandainya pun benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Provinsi Papua sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya, menurut Termohon, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, seolah-olah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan "Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima".

Berdasarkan argumentasi dalam eksepsi tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Mahkamah

Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan mengabulkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa TERMOHON menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang dituduhkan PEMOHON kepada TERMOHON dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah.
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PEMOHON dan PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 5 s/d 7 halaman 7 yang pada pokoknya mendalilkan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten yang bertentangan dengan asas pemilu yang luber, jurdil serta menjunjung tinggi sportifitas dan demokratis yang bersifat sistematis,

terstruktur dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Mimika yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus adalah tidak berdasar, karena untuk masalah sengketa pemilihan di luar sengketa hasil telah dibuat mekanisme melalui sengketa Tata Usaha Negara melalui Panwas/Bawaslu, lanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hingga ke Mahkamah Agung, untuk pidana pemilu sudah disediakan mekanisme melalui Panwas/Bawaslu berlanjut ke Sentra Gakkumdu dan berujung ke Pengadilan Umum, untuk persoalan etik, diserahkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Untuk sengketa hasil menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk sementara sampai ada badan peradilan khusus Pemilu. Dengan konstruksi pelaksanaan Pilkada dan mekanisme penyelesaian sengketa seperti itu, maka setiap pelanggaran terjadi harus diselesaikan secara lokal dan seketika. Hal inilah yang seharusnya dimanfaatkan oleh peserta Pilkada. Jika permasalahan-permasalahan yang disampaikan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara dan Pemohon tidak menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disediakan oleh Peraturan Perundang-undangan, berarti Pemohon tidak memanfaatkan mekanisme yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf A halaman 7 s/d 9 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan legalitas KPPS di 8 Distrik di Kabupaten Mimika tidak memiliki SK Pengangkatan KPPS, sehingga tidak netral dan terjadi pelanggaran dan berpihak kepada salah satu pasangan calon yang merugikan perolehan suara Pemohon, adalah dalil yang mengada-ada, perlu Termohon tegaskan dan klarifikasi sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa pada tanggal 20 dan 21 Juni 2018 PPD di semua Distrik se-Kabupaten Mimika telah menyerahkan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa tertanggal 4 Juni 2018 (Bukti TF.003 s/d TF.015) kepada Termohon;

- 6.2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan KPPS di 8 (delapan) Distrik tidak memiliki Surat Keputusan Pengangkatan adalah tidak benar, karena :



- a. Distrik Alama terdapat 11 (sebelas) PPS tingkat Kampung/Kelurahan telah mengangkat 13 (tiga belas) KPPS dengan Surat Keputusan (vide Bukti TF.015)
- b. Distrik Hoya terdapat 6 (enam) PPS tingkat Kampung/Kelurahan yang mengangkat 6 (enam) KPPS dengan Surat Keputusan (vide Bukti TF.014);
- c. Distrik Jila terdapat 12 (dua belas) PPS tingkat Kampung/Kelurahan yang mengangkat 12 (dua belas) KPPS dengan Surat Keputusan (vide Bukti TF.012);
- d. Distrik Kuala Kencana terdapat 10 (sepuluh) PPS tingkat Kampung/Kelurahan yang mengangkat 53 (lima puluh tiga) KPPS dengan Surat Keputusan (vide Bukti TF.004);
- e. Distrik Kwamki Narama terdapat 10 (sepuluh) PPS tingkat Kampung/Kelurahan yang mengangkat 34 (tiga puluh empat) KPPS dengan Surat Keputusan (vide Bukti TF.005);
- f. Distrik Wania terdapat 7 (tujuh) PPS tingkat Kampung/Kelurahan yang mengangkat 97 (sembilan puluh tujuh) KPPS dengan Surat Keputusan (vide Bukti TF.007);
- g. Distrik Mimika Baru terdapat 14 (empat belas) PPS tingkat Kampung/Kelurahan yang mengangkat 296 (dua ratus sembilan puluh enam) KPPS dengan Surat Keputusan (vide Bukti TF.003);
- h. Distrik Tembagapura terdapat 14 (empat belas) PPS tingkat Kampung/Kelurahan yang mengangkat 46 (empat puluh enam) KPPS dengan Surat Keputusan (vide Bukti TF.006);

6.3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sampai dengan saat ini tidak ada laporan maupun surat dari Panwaslu/Bawaslu Provinsi untuk melakukan pencermatan terhadap Surat Keputusan pengangkatan KPPS di 8 Distrik, seandainya terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, *quod non* Pemohon dapat melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu/Bawaslu Provinsi, jika terbukti maka dapat dilakukan PSU di 8 Distrik sesuai dengan yang didalilkan oleh Pemohon, karena Panwaslu/Bawaslu Provinsi diberi wewenang untuk mengeluarkan

rekomendasi atas temuan maupun laporan pelanggaran Pilkada, sementara Mahkamah Konstitusi tidak lagi memiliki kewenangan untuk memerintahkan PSU di 8 Distrik tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak;

7. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon huruf B angka 1 dan 2 halaman 9 dan angka 8 halaman 10 yang pada pokoknya kecurangan terstruktur, sistematis dan massif dilakukan oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, sehingga pleno yang dilaksanakan oleh Termohon tertanggal 11 Juli 2018 adalah salah satu bentuk pelanggaran dan kebohongan publik yang sangat serius, sehingga merugikan bagi Pemohon, dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar yang bersifat asumsi, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;
8. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon angka 3 halaman 9 yang pada pokoknya Termohon tidak independen sebagai pelaksana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2018 yang telah mengakomodir pasangan calon sehingga beberapa kali dilakukan perubahan yang berdampak ke jadwal yang telah ditetapkan, dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak mendasar, justru Termohon sebagai Penyelenggara harus patuh melaksanakan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, karena adanya perubahan Penetapan Pasangan Calon adalah didasarkan atas Putusan Panwas Kabupaten dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang wajib dilaksanakan oleh Termohon, sehingga berdampak terhadap jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon, jika sebaliknya Termohon tidak melaksanakan Putusan tersebut, maka Termohon sudah melanggar etik dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalil Pemohon harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah;

9. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon angka 4 halaman 10 yang pada pokoknya mendalilkan pelaksanaan pleno penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 telah nyata terdapat setingan yang terorganisir, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena hanya bersifat asumsi, justru pada saat Termohon melaksanakan rekapitulasi, saksi-saksi Pasangan Calon melakukan interupsi dan harus ditunda beberapa saat dan Termohon tetap mempersilahkan kepada para saksi pasangan calon untuk membuat catatan/keberatan jika hal tersebut ada keberatan, tidak benar jika para saksi pasangan calon tidak dapat mengajukan keberatan, karena dalil Pemohon sendiri menyatakan semua keberatan pasangan calon disampaikan dalam rapat pleno, termasuk keberatan mengenai legalitas KPPS di 8 (delapan) Distrik yang telah Termohon jawab pada angka 6 di atas, perlu Termohon klarifikasi terhadap Surat Pengangkatan KPPS di 8 (delapan) Distrik tersebut bukan tidak ada Surat Pengangkatannya, melainkan Surat Pengangkatan KPPS dari 8 (delapan) Distrik tersebut terlambat diserahkan oleh PPD kepada Termohon, sehingga Panwas juga tidak mengeluarkan rekomendasi atas keberatan/kejadian khusus tersebut.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;

Atau :



Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TD.001 sampai dengan bukti TF.033, yang disahkan dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2018 dan 3 September 2018, sebagai berikut:

1. Bukti TD.001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 yang diumumkan pada tanggal 11 Juli 2018;
2. Bukti TD.002 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, tanggal 11 Juli 2018, Model DB-KWK;
3. Bukti TA.001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 20/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/V/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 tertanggal 31 Mei 2018;
4. Bukti TA.002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 tertanggal 16 Juni 2018;
5. Bukti TA.003 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 04/Kpts/KPU KAB.031.434172/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 tertanggal 12 Juni 2017;
6. Bukti TA.004 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/II/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17/Kpts/KPU KAB.031.434172/2017 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04/Kpts/KPU KAB.031.434172/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018;
7. Bukti TB.001 : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi dan Berita Acara

- Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester 1 Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri;
8. Bukti TF.001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 07/Kpts/KPU KAB.031.434172/2017 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tertanggal 5 Desember 2017;
  9. Bukti TF.002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 08/Kpts/KPU KAB.031.434172/2017 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tertanggal 5 Desember 2017;
  10. Bukti TF.003 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Ketua PPD Distrik Mimika Baru pada tanggal 22 Juni 2018, Jam 13.59 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di :
    1. Kel. Koperapoka tertanggal 12 Juni 2018
    2. Kel. Otomona tertanggal 20 Juni 2018
    3. Kel. Sempan tertanggal 20 Juni 2018
    4. Kel. Timika Indah tertanggal 4 Juni 2018
    5. Kel. Pasar Sentral tertanggal 20 Juni 2018
    6. Kel. Perintis tertanggal 20 Juni 2018
    7. Kel. Timika Jaya tertanggal 4 Juni 2018
    8. Kel. Dingo Narama tertanggal 20 Juni 2018;
  11. Bukti TF.004 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Ketua PPD Distrik Kuala Kencana pada tanggal 21 Juni 2018, Jam 15.20 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di :
    1. Tioka Kencana tertanggal 4 Juni 2018
    2. Bhintuka tertanggal 4 Juni 2018
    3. Utikini Baru tertanggal 4 Juni 2018
    4. Utikini Dua tertanggal 4 Juni 2018
    5. Utikini Tiga tertanggal 4 Juni 2018
    6. Jimbi tertanggal 20 Juni 2018
    7. Kel. Karang Senang, Juni 2018;
  12. Bukti TF.005 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Kwamki Narama terdiri dari:
    1. Landun Mekar tertanggal 4 Juni 2018
    2. Tunas Matoa tertanggal 4 Juni 2018
    3. Bintang Lima, Juni 2018
    4. Walani, Juni 2018



5. Olaroa, Juni 2018
  6. Lamopi tertanggal 4 Juni 2018
  7. Damai tertanggal 4 Juni 2018
  8. Kel. Harapan, Juni 2018
  9. Amole tertanggal 4 Juni 2018
  10. Meekurima tertanggal 4 Juni 2018;
13. Bukti TF.006 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Tembagapura terdiri dari:
1. Nosolanop tertanggal 4 Juni 2018
  2. Jongkogama tertanggal 4 Juni 2018
  3. Meniponogama tertanggal 4 Juni 2018
  4. Banti Dua tertanggal 4 Juni 2018
  5. Waa tertanggal 4 Juni 2018
  6. Aingogin tertanggal 4 Juni 2018
  7. Baluni tertanggal 4 Juni 2018
  8. Jagamin tertanggal 4 Juni 2018
  9. Arwanop tertanggal 4 Juni 2018
  10. Opitawak tertanggal 4 Juni 2018
  11. T'singa tertanggal 4 Juni 2018
  12. Doliningogin tertanggal 4 Juni 2018
  13. Banigogom tertanggal 4 Juni 2018
14. Bukti TF.007 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Wania terdiri dari :
1. Kel. Wonosari Jaya tertanggal 7 Juni 2018
  2. Kel. Kamoro Jaya tertanggal 5 Juni 2018
  3. Kadun Jaya tertanggal 20 Juni 2018
  4. Kel. Inauga tertanggal 27 Juni 2018
  5. Nawaripi tertanggal 20 Juni 2018
  6. Mawokau Jaya, Juni 2018
15. Bukti TF.008 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Mimika Timur terdiri dari :
1. Kaugapu tertanggal 4 Juni 2018
  2. Kel. Wania tertanggal 4 Juni 2018
  3. Tipuka tertanggal 4 Juni 2018
  4. Hiripau tertanggal 4 Juni 2018
  5. Mware tertanggal 4 Juni 2018
  6. Poumako tertanggal 4 Juni 2018;
16. Bukti TF.009 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Ketua PPD Distrik Agimuga pada tanggal 20 Juni 2018, Jam 17.00 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di :
1. Amungun tertanggal 25 Juni 2018
  2. Fakafuku tertanggal 25 Juni 2018
  3. Aramsolki tertanggal 25 Juni 2018
  4. Mafasimamo tertanggal 25 Juni 2018



5. Kiliarma tertanggal 25 Juni 2018
  6. Hinat Untung tertanggal 25 Juni 2018
  7. Emkoma Alama tertanggal 25 Juni 2018
  8. Emogoma tertanggal 25 Juni 2018;
17. Bukti TF.010 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Ketua PPD Mimika Tengah pada tanggal 21 Juni 2018, Jam 14.00 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di :
1. Aikawapuka tertanggal 4 Juni 2018
  2. Atuka tertanggal 4 Juni 2018
  3. Kamoro tertanggal 4 Juni 2018
  4. Keuwa tertanggal 4 Juni 2018
  5. Tiwaka tertanggal 4 Juni 2018;
18. Bukti TF.011 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Anggota PPD Mimika Timur Jauh pada tanggal 21 Juni 2018, Jam 13.02 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di :
1. Omawita tertanggal 4 Juni 2018
  2. Ohotya tertanggal 4 Juni 2018
  3. Ayuka, Juni 2018
  4. Amamapare tertanggal 20 Juni 2018;
19. Bukti TF.012 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Anggota PPD Distrik Jila pada tanggal 20 Juni 2018, Jam 16.20 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di :
1. Bunaraugin tertanggal 4 Juni 2018
  2. Noemun tertanggal 4 Juni 2018
  3. Diloa Dua tertanggal 4 Juni 2018
  4. Umpliga tertanggal 4 Juni 2018
  5. Wandud tertanggal 4 Juni 2018
  6. Pilik Ogom tertanggal 4 Juni 2018
  7. Jengkon tertanggal 4 Juni 2018
  8. Jila tertanggal 4 Juni 2018
  9. Amua Ogom tertanggal 4 Juni 2018
  10. Diloa tertanggal 4 Juni 2018
  11. Pasir Putih tertanggal 4 Juni 2018
  12. Pusuwe tertanggal 4 Juni 2018;
20. Bukti TF.013 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Anggota PPD Mimika Barat pada tanggal 21 Juni 2018, Jam 15.58 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di :
1. Mimika tertanggal 4 Juni 2018
  2. Migiwia tertanggal 4 Juni 2018
  3. Apuri tertanggal 4 Juni 2018
  4. Kiyura tertanggal 4 Juni 2018

5. Aparuka tertanggal 4 Juni 2018
  6. Kokonao tertanggal 4 Juni 2018
  7. Atapo tertanggal 4 Juni 2018;
21. Bukti TF.014 : Fotokopi Tanda Terima penyerahan Daftar Nama KPPS yang diserahkan oleh Anggota PPD Hoya pada tanggal 21 Juni 2018, Jam 15.00 WIT, dan Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa di :
1. Hoya tertanggal 4 Juni 2018
  2. Kulamagom tertanggal 4 Juni 2018
  3. Jawa tertanggal 4 Juni 2018
  4. Jinonin, Juni 2018
  5. Puti tertanggal 4 Juni 2018
  6. Mamontoga tertanggal 4 Juni 2018;
22. Bukti TF.015 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Alama, terdiri dari:
1. Wuarem, Juni 2018
  2. Tagalarama tertanggal 4 Juni 2018
  3. Bemoki tertanggal 4 Juni 2018
  4. Jenggelo tertanggal 4 Juni 2018
  5. Unimogom tertanggal 4 Juni 2018
  6. Senewak, Juni 2018
  7. Alama, Juni 2018
  8. Kilmit tertanggal 4 Juni 2018
  9. Geselema tertanggal 4 Juni 2018
  10. Enggin tertanggal 4 Juni 2018
  11. Purua, Juni 2018;
23. Bukti TF.016 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Mimika Nomor 007/PANDIS.03.PA.16/SET/HM.02.00/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018 perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemungutan Suara di TPS 08 dan 07 Kampung/Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana (Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang);
4. Bukti TF.017 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 25/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VII/2018 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 07 dan TPS 08 Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018 tertanggal 2 Juli 2018;
25. Bukti TD.1.001 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 07 Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018 tertanggal 4 Juli 2018;
26. Bukti TD.1.002 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 08 Kelurahan Karang Senang Distrik



- Kuala Kencana Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2018 tertanggal 4 Juli 2018;
27. Bukti TD.2.001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Model DA-KWK, di Distrik Mimika Baru tanggal 8 Juli 2018;
  28. Bukti TD.2.002 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Model DA-KWK, di Distrik Kwamki Narama;
  29. Bukti TD.2.003 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Model DA-KWK, di Distrik Alama tanggal 5 Juli 2018;
  30. Bukti TD.2.004 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Model DAA-KWK, di Kelurahan Alama, Distrik Alama;
  31. Bukti TD.1.003 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 02, 05, 16, 18, 20, 21 Kamoro Jaya, Distrik Wania tanggal 27 Juni 2018;
  32. Bukti TD.1.004 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 12, 22 Inauga, Distrik Wania tanggal 27 Juni 2018;
  33. Bukti TD.1.005 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 04 Nawaripi, Distrik Wania tanggal 27 Juni 2018;
  34. Bukti TD.1.006 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 1, 5 Kadun Jaya, Distrik Wania tanggal 27 Juni 2018;
  35. Bukti TD.1.007 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 15 Karang Senang, Distrik Kuala Kencana tanggal 27 Juni 2018;
  36. Bukti TD.1.008 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 01 Amuagom, Distrik Jila tanggal 27 Juni 2018;



37. Bukti TF.018 : Fotokopi Surat Keputusan PPS Kampung Pigapu tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS pada Distrik Iwaka;
38. Bukti TF.019 : Fotokopi Surat Keputusan PPS Kampung Minabua tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS pada Distrik Mimika Baru;
39. Bukti TD.2.005 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 Model DA1-KWK, di Distrik Hoya;
40. Bukti TD.1.009 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 01 Mandiri Jaya, Distrik Wania tanggal 27 Juni 2018;
41. Bukti TD.1.010 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Model C-KWK, di TPS 01, 02 Minabua, Distrik Mimika Baru tanggal 27 Juni 2018;
42. Bukti TF.020 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mimika Nomor 60/PL.03.1-SD/9109/KPU-Kab/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Pemberitahuan kepada seluruh PPD (18 Distrik) untuk mengkoordinir PPS di wilayah masing-masing untuk mengusulkan nama-nama KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 sekaligus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018;
43. Bukti TF.021 : Fotokopi Daftar usulan nama-nama KPPS dari seluruh PPD (18 Distrik) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 sekaligus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018 ;
44. Bukti TF.022 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di Distrik Mimika Baru, antara lain:
1. Kel. Wanagon tertanggal 23 Juni 2018
  2. Kel. Kebun Sirih, Juni 2018
  3. Kel. Otomona, Juni 2018
  4. Kamp. Nayaro, Juni 2018
45. Bukti TF.023 : Fotokopi Lampiran Daftar Nama-nama semua KPPS di Distrik Tembagapura;
46. Bukti TF.024 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS Mandiri Jaya di Distrik Wania;
47. Bukti TF.025 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS Fanamo di Distrik Mimika Timur Jauh
48. Bukti TF.026 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS se-Distrik Mimika Barat, terdiri dari :
1. Mimika tertanggal 4 Juni 2018
  2. Migiwia tertanggal 4 Juni 2018
  3. Apuri tertanggal 4 Juni 2018

4. Kiyura tertanggal 4 Juni 2018
  5. Aparuka tertanggal 4 Juni 2018
  6. Kokonao tertanggal 4 Juni 2018
  7. Atapo tertanggal 4 Juni 2018;
49. Bukti TF.027 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS se-Distrik Hoya, terdiri dari :
1. Hoya tertanggal 4 Juni 2018
  2. Kulamagom tertanggal Juni 2018
  3. Jawa tertanggal Juni 2018
  4. Jinonin, Juni 2018
  5. Puti tertanggal Juni 2018
  6. Mamontoga tertanggal Juni 2018
50. Bukti TF.028 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Iwaka, terdiri dari :
1. Iwaka tertanggal 4 Juni 2018
  2. Limau Asri Barat tertanggal 20 Juni 2018
  3. Limau Asri Timur, Juni 2018
  4. Mulia Kencana, Juni 2018
  5. Wangirja tertanggal 4 Juni 2018
  6. Naena Muktipura, Juni 2018;
51. Bukti TF.029 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di Kelurahan/Desa se-Distrik Kuala Kencana, terdiri dari :
1. Kuala Kencana tertanggal 20 Juni 2018
  2. Karya Kencana tertanggal 21 Juni 2018
  3. Mimika Gunung, Juni 2018;
52. Bukti TF.030 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Mimika Barat Tengah terdiri dari :
1. Uta tertanggal 20 Juni 2018
  2. Pronggo tertanggal 20 Juni 2018
  3. Kapiroya tertanggal 20 Juni 2018
  4. Mapar tertanggal 20 Juni 2018
  5. Akar tertanggal 20 Juni 2018
  6. Wumuka tertanggal 20 Juni 2018
  7. Mupuraka tertanggal 20 Juni 2018
  8. Wakia tertanggal 20 Juni 2018
  9. Kipia tertanggal 20 Juni 2018;
53. Bukti TF.031 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik Mimika Barat Jauh terdiri dari :
1. Tapormai tertanggal 4 Juni 2018
  2. Aindua tertanggal 4 Juni 2018
  3. Yapakopa tertanggal 4 Juni 2018
  4. Ararau tertanggal 4 Juni 2018
  5. Potowai Buru tertanggal 4 Juni 2018;
54. Bukti TF.032 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik



Amar terdiri dari :

1. Amar tertanggal 20 Juni 2018
2. Kawar tertanggal 20 Juni 2018
3. Manoare tertanggal 20 Juni 2018
4. Yaraya tertanggal 20 Juni 2018
5. Ipiri tertanggal 20 Juni 2018
6. Paripi, Juni 2018;

55. Bukti TF.033 : Fotokopi Surat Keputusan PPS tentang Pengangkatan KPPS oleh PPS di seluruh Kelurahan/Desa se-Distrik

Jita terdiri dari :

1. Wapu, Juni 2018
2. Noema tertanggal 4 Juni 2018
3. Jaitak, Juni 2018
4. Wenin, Juni 2018
5. Wacakam tertanggal 4 Juni 2018
6. Sempan Timur tertanggal 4 Juni 2018
7. Blumen tertanggal 4 Juni 2018
8. Waituku tertanggal 4 Juni 2018
9. Kanpuri tertanggal 4 Juni 2018
10. Sumapro tertanggal 4 Juni 2018;

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 September 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Saksi Irmayani

- Saksi adalah Kasubbag Program dan Data pada KPU Kabupaten Mimika;
- Saksi menyatakan berdasarkan tahapan yang ada pada KPU, pada tanggal 31 Mei 2018, KPU mengeluarkan surat kepada PPD dan PPS mengenai pengusulan nama-nama KPPS beserta denah lokasi. Usulan nama KPPS diterima Saksi pada tanggal 20 Juni 2018;
- Menurut Saksi yang memberikan usulan nama adalah PPS, kemudian PPS menyerahkan usulan nama tersebut kepada PPD, selanjutnya PPD menyerahkan usulan nama tersebut kepada KPU;
- Kemudian setelah KPU memperoleh daftar usulan nama dari 18 Distrik, Saksi membantu mengetik usulan nama tersebut kedalam draft SK KPPS dalam kertas dengan kop KPU, karena usulan nama tersebut diserahkan dalam bentuk tulisan tangan. Setelah draft SK KPPS beserta lampirannya selesai dibuat oleh Saksi, draft SK tersebut diserahkan kepada PPD untuk diserahkan kepada PPS karena yang menandatangani SK KPPS adalah PPS masing-masing;



- Pada saat rapat Pleno di tingkat KPU ada keberatan mengenai SK KPPS, rapat diskor dan Saksi dimintai konfirmasi oleh pimpinan sidang pleno mengenai SK PPD, PPS, dan KPPS dan Saksi menyatakan bahwa SK KPPS yang telah diserahkan ke KPU ada 10 (sepuluh) Distrik, masih ada 8 (delapan) distrik yang belum diserahkan. Setelah itu skor dicabut dan Ketua KPU menyebutkan distrik-distrik yang telah menyerahkan dan yang belum menyerahkan SK KPPS, Dan ketika rapat pleno selesai dilaksanakan ada dua distrik yaitu Distrik Mimika Timur Jauh dan Distrik Mimika Barat menyerahkan SK KPPS-nya, sehingga tinggal enam distrik yang belum menyerahkan. Kemudian keenam distrik tersebut menyerahkan secara bertahap. Untuk Distrik Mimika Baru, PPS-nya menyerahkan berturut-turut. Sedangkan untuk distrik lainnya, langsung diserahkan oleh PPD-nya masing-masing;
- Terkait surat dari Bawaslu, Saksi baru mengetahui pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi. Saksi ditelepon pada tanggal 10 oleh teman Saksi yang memberikan keterangan pada saat itu.

## **2. Saksi Kerry George Pattiasina**

- Saksi adalah staf sekretariat KPU Kabupaten Mimika, sebagai operator Sistem Informasi Penghitungan dan Rekapitulasi Suara;
- Saksi menyatakan bahwa Panwas mencurigai sistem noken yang dilaksanakan di TPS 07 dan TPS 08 Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana sehingga Panwas memberikan rekomendasi agar dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS tersebut;
- PSU telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi Panwas.

## **3. Saksi Philipus Patjanan**

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 3 Wanagon;
- Bahwa Saksi telah menjalankan tugasnya pada hari pemungutan suara berdasarkan SK KPPS yang ada di TPS tempat Saksi bertugas;
- Berdasarkan SK tersebut, Saksi menandatangani undangan yang ditujukan kepada pemilih untuk memberikan suaranya, undangan dibuat berdasarkan DPT pada TPS yang bersangkutan;

- Pada hari pemilihan, Saksi mengucapkan sumpah atau janji untuk melaksanakan tugasnya pada hari pemungutan suara, kemudian menandatangani surat suara, lalu menyerahkan surat suara kepada pemilih. Surat suara yang diserahkan kepada pemilih ada 2 macam yaitu surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati dan surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Saksi diberikan honor berdasarkan SK;
- Bahwa di TPS Wanagon ada 7 orang anggota KPPS pada hari pemungutan suara. Semua anggota KPPS mengenakan tanda pengenal, serta menandatangani SK. Dan karena memiliki SK, anggota KPPS dapat menandatangani berita acara. Di TPS lain ada PPS yang bertugas mengawasi KPPS, namun untuk TPS Saksi, Saksi bertindak dan bertanggungjawab atas semua kejadian di TPS-nya dan Saksi telah bekerja sesuai SK dan prosedur yang ada;
- Yang berhak tanda tangan adalah orang yang namanya tercantum dalam SK.

#### **4. Saksi Delius Wenda**

- Saksi adalah Staf Sekretaris PPS Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru;
- Saksi membaca pengumuman terkait perekrutan KPPS dan denah lokasi di kantor KPU. Saksi kemudian berkoordinasi dengan Lurah dan RT yang ada di Kelurahan Kebun Sirih, karena nama-nama calon anggota KPPS diusulkan oleh RT masing-masing berdasarkan jumlah TPS yang ada;
- Saksi menyerahkan usulan nama ke PPD, kemudian Saksi memperoleh kembali draft SK tersebut, namun ternyata ada perbedaan atau pergantian nama dalam SK yang dikembalikan tersebut, tidak sesuai dengan apa yang diusulkan oleh RT dan hal ini diprotes oleh warga;
- Saksi berkoordinasi dengan sekretariat KPU terkait perubahan nama tersebut, KPU meminta SK yang telah diberikan dan daftar nama calon KPPS berdasarkan pengajuan dari setiap RT;
- Bahwa Saksi memberikan honor berdasarkan SK.

## 5. Saksi Agung Arief Perdhana

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 4, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Wania;
- Saksi memperoleh undangan dari PPS Kamoro Jaya pada tanggal 3 Juni 2018 untuk menghadiri rapat pada tanggal 25 Juni 2018, Saksi hadir dalam rapat tersebut dan memperoleh SK yang dikeluarkan oleh PPS kampung Kamoro Jaya tanggal 5 Juni 2018;
- SK yang diterima Saksi sudah diketik;
- Saksi melaksanakan tugasnya di TPS 4 Kamoro Jaya, Distri Wania berdasarkan SK yang diberikan kepadanya.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan bertanggal 31 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 61/7/PAN.MK/2018 sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

#### 1. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1.1. Bahwa dari uraian dan substansi permohonan para Pemohon tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa sebagian besar permohonan keberatan Pemohon sebenarnya berada dalam wilayah tahapan Pemilukada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah diatur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif atau pun pidana.

1.2. Bahwa Pihak Terkait menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan :

***“Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.***



Kemudian dalam Pasal 1 angka (20) PMK No. 5 Tahun 2017 menyebutkan :

**“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota”.**

- 1.3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sudah secara komprehensif mengatur kewenangan memeriksa (*Atributie van rechtsmacht*) antara lain :
- a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan oleh DKPP (Pasal 137)
  - b. Pelanggaran administrasi oleh Bawaslu/Panwaslu (Pasal 139)
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara oleh PTUN (Pasal 155)
  - d. Tindak pidana pemilihan-Pengadilan Negeri (Pasal 154)

Dengan demikian dalil dalil Permohonan Pemohon sepanjang mengenai telah terjadinya pelanggaran terhadap hal-hal sebagaimana disebutkan dalam huruf a sampai dengan huruf e di atas, termasuk didalamnya tahapan rekapitulasi dan penghitungan suara dari tingkat KPPS sampai dengan tingkat PPK maupun Kabupaten seharusnya sudah dilaksanakan dan diselesaikan secara berjenjang, dan bukan sebaliknya baru diajukan oleh Pemohon pada saat ini kepada Mahkamah Konstitusi.

- 1.4. Bahwa seluruh keberatan permohonan Pemohon sesungguhnya hanya terkait persoalan proses penyelenggaraan Pemilukada, dugaan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran administratif dan/atau pidana yang tidak pernah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Timika sekalipun telah dilaporkan oleh Pemohon, tetapi **bukan merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon dan/atau bukan pula merupakan pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang prinsipil dan terukur**, pelanggaran - pelanggaran mana tidak termasuk dalam kategori pelanggaran yang dapat dijadikan dasar

oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemilukada di Kabupaten Mimika.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## 2. Tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

2.1. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, jo **Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017** Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, secara tegas menyebutkan "***Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, c, e dan huruf f mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan :***

***b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sampai dengan 500 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.***"

2.2. Bahwa berdasarkan acuan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK Tahun 2017 tersebut adalah sengketa antara perolehan suara Pemohon dengan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

2.3. Bahwa berdasarkan data Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika Tahun 2018 adalah sebesar **307.064 (Tiga Ratus Tujuh Ribu Enam Puluh Empat) jiwa** dan jumlah rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika adalah **182.718 (seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas) suara**, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2017, maka total suara sah dalam

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 yang berjumlah **182.718**.  $\times 1,5 \% = 2.740$  (dua ribu tujuh ratus empat puluh) yang merupakan **ambang batas jumlah selisih suara bagi pasangan calon yang berhak mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi**. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan perolehan suara Pemohon sesuai keputusan Termohon yang berjumlah **5.731** (lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu) suara dengan perolehan suara Pihak Terkait yang berjumlah **60.513** (enam puluh ribu lima ratus tiga belas) suara, maka terdapat selisih perbedaan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar **54.782** (lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua) suara, sehingga sudah jauh melebihi ambang batas perbedaan suara yang disyaratkan **1,5 % yaitu terdapat selisih sebesar 71,38 %**.

2.4. Bahwa oleh karena selisih perbedaan perolehan suara yang sudah melebihi 1,5% antara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku peraih suara terbanyak, yaitu selisih 71,38 %, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan **Pemohon tidak memiliki legal standing (*Lack of Legal Standing*)**, yang berarti Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

### 3. **Permohonan Keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*)**

3.1. Bahwa permohonan keberatan dari Pemohon kabur, karena tidak ada konsistensi dan korelasi antara dalil-dalil dalam posita dengan petitum permohonan Pemohon. Dalam Posita Pemohon menjelaskan adanya pelanggaran tahapan/proses penyelenggaraan Pilkada oleh Termohon secara terstruktur, sistematik, dan masif di 8 (delapan) Distrik/Kecamatan se-Kabupaten Mimika, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan secara rinci waktu dan tempat terjadinya pelanggaran, bagaimana bentuk pelanggaran yang terstruktur, sistematik, dan masif yang dilakukan oleh Termohon di 8 (delapan) Distrik/Kecamatan se-Kabupaten Mimika tersebut.



3.2. Bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta menyatakan tidak sah dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Termohon yang telah menetapkan Pihak Terkait (Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6) sebagai peraih Suara Terbanyak dan terpilih sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 Terpilih berdasarkan hasil Pemilukada Tahun 2018, maka seharusnya Pemohon mendalilkan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara jelas dan runtut dan selanjutnya Pemohon harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut Pemohon berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Faktanya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana disebutkan di atas, yang Pihak Terkait bantah kebenarannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dengan demikian maka permohonan para Pemohon tersebut telah nyata-nyata kabur dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian eksepsi pada dasarnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dan menilai bahwa Permohonan Keberatan tersebut **bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi** dan **Pemohon tidak mempunyai legalitas standing**, karena sudah jauh melebihi ambang batas perbedaan suara yang disyaratkan **1,5 % yaitu terdapat selisih sebesar 54.782 suara atau setara dengan 71,38 % dari suara Pihak Terkait**. Namun apabila Mahkamah Konstitusi *i.c.* Majelis Panel menganggap bahwa permohonan tersebut beralasan untuk dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara maka Pihak Terkait akan

memberikan tanggapan/bantahan atau keterangan dalam pokok perkara sebagaimana akan diuraikan kemudian.

2. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait pada bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara mutatis mutandis merupakan Jawaban/Tanggapan terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara;
3. Bahwa pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Mimika Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Termohon sesungguhnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi dan asas-asas pemilukada.
4. Bahwa dalam hal ini Pihak Terkait lebih mempertegas lagi bahwa permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi adalah salah alamat, yang mana seharusnya Pemohon mengajukan gugatan ini ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) karena sudah mengacu kepada sebuah pelanggaran norma yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon beserta jajarannya, khususnya KPPS yang tidak menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa tuduhan Pemohon dalam pokok permohonannya pada halaman 8 mengenai tindakan Termohon yang melakukan proses pembiaran dan menyalahi aturan terhadap jajarannya KPPS pada 8 (delapan) Distrik dengan tidak memberikan Surat Keputusan (SK) adalah **“tuduhan tidak berdasar dan imajinasi** semata Pemohon semata, karena yang benar KPPS pada 8 (delapan) Distrik/ Kecamatan aquo **“telah memiliki SK pengangkatan”**, sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan di tingkat Kelurahan dan hal ini juga berkaitan dengan semua petugas KPPS di 8 Distrik dimaksud **telah menerima honor** yang dibayarkan oleh Termohon dengan mendasari atas SK pengangkatan yang dimiliki oleh KPPS.
6. Bahwa tidak benar tentang adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 9 point B. Terhadap hal ini yang menjadi persoalan mengapa Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan secara rinci waktu dan tempat terjadinya pelanggaran, bagaimana bentuk pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon di 8 (delapan)

Distrik/Kecamatan se-Kabupaten Mimika tersebut serta pihak mana yang diuntungkan. Justru Pihak Terkait sendiri yang mengalami banyak dirugikan oleh Termohon sejak awal proses pendaftaran sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati Mimika, dimana ditolak sebagai paslon Bupati Mimika tanpa alasan yang tidak berdasar hukum, sehingga Pihak Terkait harus menempuh proses hukum melalui jalur Tata Usaha Negara terkait Keputusan Termohon yang membatalkan pencalonan nama Eltinus Omaleng, SE, MH dan Johannes Rettob, S.Sos sebagai paslon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018. Jadi, tidak ada keberpihakan Termohon kepada pihak Terkait.

#### **PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN :**

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum dan berlaku mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 beserta lampiran Berita Acaranya tertanggal 11 Juli 2018.
3. Menyatakan sah secara hukum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mimika Tahun 2018.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.6] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan



bukti PT- 55, yang disahkan dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2018, sebagai berikut:

1. Bukti PT-01 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, Tertanggal 16 Juni 2018;
2. Bukti PT-02 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, tertanggal 11 Juli 2018;
3. Bukti PT-03 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 tertanggal 11 Juli 2018. Model DB-KWK;
4. Bukti PT-04 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018. Model DB5-KWK ;
5. Bukti PT-05 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Model DB1-KWK;
6. Bukti PT-06 : Fotokopi KTP Calon Bupati Kabupaten Mimika;
7. Bukti PT-07 : Fotokopi KTP Calon Wakil Bupati Kabupaten Mimika;
8. Bukti PT-08 : Fotokopi Putusan Nomor 1 PK/KHS/2017 tanggal 5 Februari 2018, Antara Bupati Mimika melawan DPRD Kabupaten Mimika;
9. Bukti PT-09 : Fotokopi Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor 02/PS/PWSL/.MMK.33.10/II/2017 tanggal 4 Maret 2018;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Perkara Nomor 19/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks tanggal 23 Maret 2018;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 13/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/IV/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Serta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, Tertanggal 08 April 2018;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 18/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/V/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Serta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, Tertanggal 23 Mei 2018;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Distrik Wania Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, tertanggal 10 Juli 2018 beserta lampirannya ;
  14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Mimika Baru Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, tertanggal 08 Juli 2018 beserta lampirannya;
  15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Distrik Mimika Barat Jauh Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, tertanggal 28 Juni 2018 beserta lampirannya ;
  16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Distrik Mimika Barat Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, tertanggal 30 Juni 2018 beserta lampirannya;
  17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Distrik Agimuga Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, tertanggal 04 Juli 2018 beserta lampirannya;
  18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Distrik Alama Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, tertanggal 05 Juli 2018 beserta lampirannya;
  19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Distrik Kwamki Narama Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, tertanggal 06 Juli 2018 beserta lampirannya;
  20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Distrik Hoya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, tertanggal 27 Juni 2018 beserta lampirannya ;
  21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Distrik Mimika Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, tertanggal 04 Juni 2018 beserta lampirannya;
  22. Bukti PT-22 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Distrik Tembagapura Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, tertanggal 02 Juli 2018 beserta lampirannya;



23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Distrik Mimika Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, tertanggal 29 Juni 2018 beserta lampirannya;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Distrik Iwaka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, tertanggal 06 Juli 2018 beserta lampirannya;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Distrik Mimika Timur Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, tertanggal 29 Juni 2018 beserta lampirannya;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Distrik Kuala Kencana Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, tertanggal 30 Juni 2018 beserta lampirannya;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Mimika Timur Jauh Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Jila Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Jita Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Distrik Wania dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, 27 Juni 2018 beserta lampirannya;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Distrik Kwamki Narama dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, 27 Juni 2018 beserta lampirannya;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Distrik Kuala Kencana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, 27 Juni 2018 beserta lampirannya;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Distrik Jila dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, 27 Juni 2018 beserta lampirannya;



34. Bukti PT-34 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Distrik Iwaka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, 27 Juni 2018 beserta lampirannya;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Distrik Mimika Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, 27 Juni 2018 beserta lampirannya;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Distrik Mimika Barat Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 beserta lampirannya;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Distrik Mimika Barat Jauh dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, 27 Juni 2018 beserta lampirannya;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Distrik Mimika Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 beserta lampirannya;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Distrik Mimika Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 beserta lampirannya;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Distrik Mimika Timur Jauh dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 beserta lampirannya;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Distrik Jita dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, 27 Juni 2018 beserta lampirannya;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Distrik Agimuga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, 27 Juni 2018 beserta lampirannya;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Distrik Hoya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, 27 Juni 2018 beserta lampirannya;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Distrik Amar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, 27 Juni 2018 beserta lampirannya;

45. Bukti PT-45 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Distrik Alama dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, 27 Juni 2018 beserta lampirannya;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Distrik Tembagapura dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, 27 Juni 2018 beserta lampirannya;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Distrik Mimika Baru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, 27 Juni 2018 beserta lampirannya;
48. Bukti PT-48 : Video OTT Calon Bupati Nomor 4 bersama Anggota PPD Mimika Baru;
49. Bukti PT-49 : Video Pernyataan Kapolres AKBP Agung Marlianto, SIK Mengenai OTT Calon Bupati Nomor 4 bersama Anggota PPD Mimika Baru;
50. Bukti PT-50 : Video Liputan 6 SCTV Mengenai OTT Calon Bupati Nomor 4 bersama Anggota PPD Mimika Baru;
51. Bukti PT-51 : Foto Pelaku-Pelaku OTT Calon Bupati Nomor 4 bersama Anggota PPD Mimika Baru;
52. Bukti PT-52 : Foto Calon Bupati Nomor Urut 4 atas Nama Hans Magal Saat Menunggu Pemeriksaan Di Ruang Penyidik Kapolres Mimika;
53. Bukti PT-53 : Foto Saat Penggerebekan Calon Bupati Nomor Urut 4 Oleh Tim Gakkumdu Polres Mimika;
54. Bukti PT-54 : Foto Bukti Uang Waktu Pemeriksaan di Polres Mimika;
55. Bukti PT-55 : Foto Form DAA-KWK.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, dalam persidangan tanggal 3 September 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Margarito Kamis**

Ahli menggarisbawahi tiga soal, yang Ahli pandang signifikan untuk dijelaskan dalam sidang yang Ahli muliakan ini. Pertama, soal KPPS. Kedua, soal pengalihan perolehan suara. Ketiga, soal pemberian suara secara noken.

Ahli ingin mengawali dengan membahas soal pertama. UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU hanya mengotorisasikan KPPS melaksanakan pemungutan suara dalam pemilihan gubernur, bupati dan



walikota. KPPS, menunjuk pasal 21 ayat (1a), ayat (2) dan ayat (3) diangkat oleh PPS setelah sebelumnya dilakukan seleksi secara terbuka, dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandiriannya. Pengangkatan mereka dilaporkan kepada KPU.

Apa hukumnya bila KPPS nyata-nyata diangkat oleh PPS, tetapi surat keputusan pengangkatan, tidak diserahkan kepada mereka, melainkan hanya dibacakan secara terbuka di tempat pemungutan suara menjelang pemungutan suara, dan disaksikan oleh sejumlah orang? Apa hukumnya bila tidak diberikannya surat pengangkatan mereka tidak diniatkan, melainkan didasarkan pada pertimbangan lain yang logis, misalnya mengantisipasi kemungkinan anggota KPPS tidak menghadiri pemungutan suara?

Apakah pembacaan surat keputusan pengangkatan tersebut dapat menjadi dasar sah lahirnya wewenang mereka melaksanakan pemungutan suara? Bagaimana hukumnya bila pengangkatan mereka tidak dilaporkan oleh PPS kepada KPU? Sahkah mereka melaksanakan tugas-tugas pemungutan suara?

Ahli tidak ingin mengesampingkan asas-asas pemilihan yang dinyatakan dalam pasal 2 UU ini. Tetapi Ahli berpendapat cukup logis mempertimbangkan adanya kenyataan hukum berupa tidak tersedianya norma yang secara jelas dan tegas mengatur keadaan berupa sebagian atau seluruh anggota KPPS tidak hadir di TPS. Apa yang harus dilakukan oleh PPS bila sebagian atau seluruh KPPS tidak hadir di tempat pemungutan suara pada hari dan jam pelaksanaan pemungutan suara?

Ahli berpendapat tindakan PPS tidak menyerahkan SK pengangkatan KPPS, melainkan hanya membacakan SK itu sesaat sebelum pelaksanaan pemungutan suara, dilakukan di tempat pemungutan suara, disaksikan oleh pemilih yang hadir di tempat itu, dengan pertimbangan yang telah Ahli sebutkan tadi, bernilai hukum sebagai tindakan yang memenuhi prinsip jujur dan adil dalam UU ini. Tindakan ini, Ahli berpendapat, beralasan untuk menandainya sebagai adanya niat, kehendak untuk memastikan pemungutan suara dilakukan oleh aparat yang berwenang, berlangsung secara akuntabel dan transparan. Sebagai konsekuensinya, Ahli berpendapat, pemungutan suara tidak oleh mereka sah.



Ahli tidak tahu keadaan nyata geografi Mimika, misalnya jarak antara kampung dengan kota; tempat KPU Kabupaten Mimika berkedudukan, berikut ketersediaan sarana komunikasi yang layak dan transportasi yang juga layak, yang memungkinkan PPS mengadakan hubungan hukum secara tepat waktu dengan KPU. Ahli juga tidak mengetahui keadaan non geografik, misalnya keadaan tertib sipil, khususnya keadaan keamanan di daerah ini. Bagaimana bila PPS memiliki penilaian terhadap keadaan tertib sipil, khususnya keamanan dinilai tidak cukup memberi jaminan keselamatan PPS yang, melakukan perjalanan ke kota Mimika melaporkan pengangkatan KPPS?

Hukum tidak menyediakan norma yang mengatur cara, berikut waktu PPS melaporkan tindakan pengangkatan KPPS kepada KPU. Apakah laporan harus diberikan sesaat setelah KPPS diangkat, atau pada lain waktu termasuk setelah selesai pemungutan suara, sekali lagi, tidak dikerangkakan dalam hukum pemilihan saat ini.

Ahli berpendapat bila tindakan PPS tidak melaporkan SK pengangkatan KPPS kepada KPU didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang Ahli gambarkan tadi, khususnya keamanan, cukup beralasan hukum memberi sifat hukum terhadap keadaan-keadaan itu sebagai sebab yang membenarkan PPS tidak melaporkan pengangkatan KPPS pada KPU sesegera mungkin. Mengapa? Keadaan-keadaan hukum yang Ahli gambarkan di atas, dalam penalaran yang wajar, berada diluar kendali PPS. Hukum tidak dapat meminta sesuatu yang berada di luar kemampuan seseorang, atau meminta sesuatu yang melampaui kemampuan seseorang.

Tindakan melaporkan pengangkatan KPPS, Ahli berpendapat, bukan unsur penentu sahnyanya pengangkatan KPPS. Keabsahan pengangkatan, Ahli berpendapat ditentukan oleh apakah pejabat yang mengangkat diotorisasikan untuk melakukan tindakan penangkatan atau tidak. Dalam hal pejabat yang mengangkat secara hukum memiliki wewenang tersebut, maka tindakan pengangkatan tersebut sah.

Adakah KPPS lain selain KPPS yang melaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan Bupati dan wakil bupati Kab Mimika, yang melaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua? Ahli

berharap ada. Sebab bila tidak ada KPPS lain selain KPPS yang melaksanakan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika, maka harus dianggap bahwa KPPS yang melaksanakan pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati juga melaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua. Ahli juga berharap agar KPPS yang melaksanakan pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur memiliki SK pengangkatan, dan PPS melaporkan pengangkatan itu ke KPU Kabupaten.

Secara positifistik, sulit menemukan argument untuk menyatakan KPPS yang sama, yang melaksanakan pemungutan suara untuk dua pemilihan yang dilangsungkan secara bersamaan –tempat, waktu dan hukum– yang sama, tetapi menimbulkan akibat hukum yang berbeda.

Secara hipotetis Ahli berpendapat tidak terdapat keadaan-keadaan hukum yang dapat dijadikan sebab mengabsahkan pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh KPPS yang sama, yang melaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Mimika. Mengabsahkan pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua yang dilakukan oleh KPPS yang sama, yang melaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Mimika, logis bila tersedia keadaan hukum sebagai sebab yang sah. Bila tidak tersedia keadaan hukum itu, maka tidak logis menyatakan pemilihan bupati dan wakil bupati tidak sah, sementara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sah.

Soal kedua, yakni mengalihkan suara. Mengalihkan suara dari satu pasangan calon ke pasangan calon lain oleh KPPS, PPK atau Komisioner KPU, tidak mungkin tidak dikualifikasi sebagai tindakan melawan hukum. Masalahnya, apakah pengalihan sebagian suara itu mengakibatkan suara lainnya yang tidak dialihkan menjadi tidak sah? Ahli berpendapat, tidak, karena alasan-alasan berikut.

Dalam ilmu hukum keadaan hukum yang sah, hanya dapat dihilangkan keabsahannya dengan tindakan-tindakan hukum juga sah. Dengan kata lain keadaan hukum yang sah, tidak dapat dihilangkan dengan tindakan hukum yang tidak sah. Hak tidak lahir dari tindakan hukum yang tidak sah.

Disebabkan pemilih memilih pasangan calon tertentu, maka kehendak pemilih tersebut ditujukan pada pasangan calon yang telah dipilih itu. Itulah dasar logis besaran perolehan suara pasangan calon. Konsekuensinya menyatakan semua suara yang tidak dialihkan berstatus sebagai suara tidak sah, sama hukumnya dengan menjatuhkan hukuman terhadap dua subjek hukum secara bersamaan; pemilih dan pasangan calon, tanpa sebab atau alasan hukum yang sah. Menyamakan hal hukum yang tidak sama sebabnya, tidak dapat menjadi dasar timbulnya hak yang sah.

Cukup logis menganut tesis bahwa kecurangan dalam pemilihan, untuk sebagian baru dapat diketahui setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan. Tetapi mengetahui penggunaan noken setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, menurut Ahli tidak cukup logis. Sunggupun begitu Ahli berpendapat tidak memprotes penggunaan noken pada saat pemungutan suara, secara normative-positivistik-tidak menimbulkan hukum berupa penggunaan noken tersebut sah.

Pendekatan pluralistik, sebuah terminologi akademik, yang menurut Wener Menski dalam bukunya *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global, Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, diterima secara akademis di dunia keilmuan berbahasa Inggris sesudah terbitnya buku Barry Hooker (1975) tentang pluralisme hukum, menyanggah keandalan positivism, yang bertumpu pada hukum bentukan negara. Pendekatan ini, bukan mengisolasi, melainkan menggiring ahli hukum, bahkan peradilan untuk mengakui betapa terdapat hukum lain diluar hukum bentukan negara, dalam masyarakat.

Noken, sebuah sistem, setidaknya-tidaknya memberikan persetujuan dengan cara ikat, yang dipraktikkan dan dihargai sebagai sebuah pranata hukum dalam kehidupan komunitas-komunitas asli Papua, pada level tertentu oleh Mahkamah ini diakui eksistensinya. Mahkamah, dengan kata lain, mengabsahkan koeksistensi hukum adat di Papua dengan hukum pemilihan bentukan negara dalam pemilihan kepala daerah di Papua.

Masalahnya bagaimana menentukan batas sifat koeksistensi itu? Koeksistensi totalkah atau parsial yang harus dianut? Bila sifat koeksistensinya total, maka logis menyodorkan tesis penggunaan noken diserahkan sepenuhnya



pada hukum yang diimplementasikan oleh komunitas adat di Papua, setidaknya tidaknya di desa atau di kampung-kampung di Papua, tanpa pembatasan. Penggunaan noken sepenuhnya tergantung pada kesepakatan komunitas, yang berlandaskan pada hukum dalam komunitas-komunitas itu.

Sembari merenungkan akibat pluralisasi ini terhadap kepastian hukum, satu hal, pengakuan terhadap koeksistensi hukum adat ditengah hukum bentukan negara adalah keabasahan penggunaan noken, tidak dapat dinilai berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 berikut Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

## **Saksi Pihak Terkait**

### **1. Saksi Hamkora**

- Saksi adalah pembantu umum dan saksi mandat Pihak Terkait pada saat sidang pleno tingkat distrik di Timika;
- Pada saat rapat pleno saksi tidak mendengar keberatan dari para pihak mengenai penggelembungan suara;
- Menurut Saksi, pelaksanaan rapat pleno berjalan dengan baik dan dihadiri oleh saksi dari 7 pasangan calon, namun saksi pasangan calon nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 yang tidak membawa surat mandat, yang membawa surat mandat hanya Saksi;
- Selama rapat pleno berlangsung sampai dengan selesai, tidak ada keberatan dari saksi yang hadir. Perhitungan suara telah dilakukan secara sah. Hasil Perolehan suara dari semua TPS untuk masing-masing pasangan calon adalah Paslon Nomor Urut 1=0, Paslon Nomor Urut 2=1, Paslon Nomor Urut 3=53, Paslon Nomor Urut 4=132, Paslon Nomor Urut 5=0, Paslon Nomor Urut 6=1.669 dan Paslon 7=1. Terhadap hasil rekapitulasi ini, semua pasangan calon keluar tidak ada yang menandatangani berita acara.

### **2. Saksi Jonas Daniel Katoppo**

- Saksi adalah Tim dari Pihak Terkait dari Distrik Mimika Baru dan Saksi di tingkat Kabupaten;

- Saksi hadir dalam rapat pleno dari tanggal 28 sampai tanggal 6 Juli 2018, pada saat itu ada permasalahan terkait kotak suara. Saksi pasangan calon lain mempermasalahkan tidak adanya kotak suara dari TPS 1, TPS 4, dan TPS 5, yang ada hanya kotak suara TPS 2 dan TPS 3, dan meminta agar suara dari ketiga kotak ini tidak dihitung, namun menurut Saksi kelima kotak suara tersebut ada dan Saksi mempertahankan agar suara dari 3 kotak tersebut tetap diperhitungkan. Pada awalnya Saksi menyatakan bahwa pada akhirnya suara dari kelima kotak suara tersebut dihitung namun kemudian diralat dinyatakan bahwa suara dari kelima kotak suara tersebut ditangguhkan penghitungannya dan baru dihitung pada tanggal 6 Juli 2018;
- Saksi menjelaskan mengenai keterangan saksi lain yang menyatakan pihak kepolisian memberikan uang kepada PPD Mimika Baru. Saksi adalah orang pertama yang melaporkan hal tersebut. Bahwa pada saat itu di Gedung Eme Neme, proses penghitungan suara diskor oleh PPD dengan alasan masalah operasional untuk makan. Saksi keberatan karena proses penghitungan suara di Distrik Miru sudah mencapai 70% dan masih banyak kotak suara yang belum dihitung. Saksi melaporkannya ke kepolisian, namun pihak PPD tetap meminta untuk diskor. Kemudian pihak kepolisian menemui PPD dan memberikan uang jaminan untuk makan, dan kemudian proses penghitungan dilanjutkan;
- Saksi juga bertindak sebagai Saksi di Kabupaten, pada saat rapat pleno, ada beberapa saksi pasangan calon yang menyampaikan keberatan mengenai SK KPPS, keberatan para saksi ini mengakibatkan rapat pleno diskor, dan mempertanyakan permasalahan tersebut kepada tim sekretariat KPU. Saksi telah mengetahui bahwa SK KPPS yang telah ada hanya dari sepuluh Distrik, yang delapan distrik belum ada;
- Setelah skor dicabut para saksi pasangan calon lain tetap mengajukan keberatan, kemudian memperoleh peringatan dari pihak keamanan, dan diarahkan untuk mengisi form keberatan (Form DA-2);
- Proses penghitungan rekapitulasi dibaca oleh masing-masing PPD per-distrik, namun ada keberatan terkait Distrik Kwamki Narama termasuk Saksi

karena terjadi penambahan jumlah suara ke salah satu paslon. Saksi melaporkannya kepada Panwas, dan pada saat itu langsung dikoreksi sehingga jumlah suara kembali ke jumlah suara semula.

### 3. Saksi Novita Sonata Mamondol

- Saksi adalah Saksi mandat Pihak Terkait pada tingkat TPS 20, Kelurahan Inauga, Distrik Wania;
- Saksi menyaksikan Ketua KPPS membacakan SK beserta lampiran nama anggota KPPS, anggota KPPS mengucapkan sumpah sebelum melaksanakan tugasnya. Dan tidak keberatan dari saksi pasangan calon.

### 4. Saksi Edi Sampe

- Saksi adalah saksi mandat pihak terkait di TPS 16, Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru;
- Saksi menyaksikan SK KPPS dibacakan dan Petugas KPPS di TPS 2 mengucapkan sumpah sebelum melaksanakan tugasnya;

### 5. Saksi Herman Gafur

- Saksi adalah sekretaris umum Tim Pemenangan Koalisi Mimika Bersatu Pengusung Pasangan Nomor 6, Pasangan Eltinus Omaleng-Johannes Rettob dan Saksi di Kabupaten;
- Pada saat rapat pleno di Kabupaten, menurut Saksi, sejak dibukanya rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara oleh Ketua KPU Kabupaten Mimika, Saksi Pasangan Calon dari Nomor Urut 1, 2, 3, 4 ini sudah melakukan interupsi terhadap hal-hal diluar rekapitulasi penghitungan suara, Ketua KPU meminta agar saksi pasangan calon kembali kepada proses rekapitulasi penghitungan suara.

[2.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua mengajukan keterangan bertanggal 30 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 65/8/PAN.MK/2018, sebagai berikut:

#### 1. Keterangan atas Pokok Permohonan Hasil Penghitungan Suara

- 1.1. Bahwa berdasarkan SK KPU Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan



Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, tertanggal 11 Juli 2018 adalah sebagai berikut. **(Bukti PK-1)**

1.2 Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika terkait dengan hasil pungut hitung adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai</b>	<b>5.731</b>
2.	Robertus Waraoepa, S.H., dan Albert Bolang, SH, MH	16.033
3.	Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Rafra, SH, M.Si	32.415
4.	Hans Magal, SP dan Abdul Muis, ST, MM	53.943
5.	Maria Florida Kotorok, SE, MH.Kes dan Yustus Way, S.Sos	1.801
6.	Eltinus Omaleng, SE, MH dan Johannes Rettob, S.Sos, MM	60.513
7.	Philipus B. Wakerkwa, SE, M.Si dan H. Basri	12.287
Total Suara Sah		182.723

**(Bukti PK-2)**

## 2. Keterangan Hasil Pengawasan Terkait Legalitas KPPS dan Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara

2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Mimika, legalitas KPPS pada setiap TPS di Kabupaten Mimika masih perlu menjadi perhatian karena hingga saat pelaksanaan pemungutan suara masih banyak KPPS yang tidak memiliki SK KPPS.

2.2 Bahwa Panwas Kabupaten Mimika telah menyampaikan permintaan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Mimika terkait dengan salinan Surat Keputusan KPPS akan tetapi sampai dengan hari pemungutan

suara, KPU Kabupaten Mimika belum memberikan jawaban ataupun salinan SK KPPS tersebut. **(Bukti PK-3)**

2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten terdapat keberatan dari saksi pasangan calon terkait keabsahan KPPS yang tidak memiliki SK pengangkatan. Terhadap hal tersebut KPU Kabupaten Mimika memberikan penjelasan bahwa terdapat 10 Distrik yang memiliki SK KPPS sedangkan 8 Distrik tidak memiliki SK KPPS.

- Bahwa keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 3 atas nama Natan Iyai terkait legalitas dari anggota KPPS yang tidak dibuktikan dengan SK KPPS adalah kesalahan prosedur pada salah satu petugas KPPS.
- Bahwa keberatan dari saksi pasangan nomor urut 1 atas nama Erik Welafubun tentang ketidak profesional penyelenggara terutama KPU (Komisi Pemilihan Umum ) Kabupaten Mimika dan jajarannya.
- Bahwa tanggapan dari salah satu komisioner Bawaslu Provinsi Papua selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika atas nama Tjipto Wibowo terkait permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) beliau menyampaikan tidak bisa lagi dilakukan karena waktunya sudah lewat sesuai aturan waktunya 2 (dua) hari setelah pencoblosan.

2.4 Bahwa Panwas Kabupaten Mimika tidak pernah menemukan atau menerima laporan terkait adanya tindakan intervensi yang dilakukan oleh Kapolres Mimika sehingga pasangan calon tidak dapat mengajukan keberatan saat rapat pleno.

### **3. Pengawasan Terhadap Penetapan Hasil Rekapitulasi**

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 bertempat di Graha Gedung Emeneme Yauware Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika yang diwakili oleh Bawaslu Provinsi Papua selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika menghadiri undangan Rapat Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2018.

- Bahwa sebelum Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Rekapitulasi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika dimulai pihak KPU mengecek kembali kehadiran PPD 18 Distrik.
- Bahwa pukul 16.04 WIT Ketua KPU Kabupaten Mimika membuka acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2018.
- Bahwa pada saat pembukaan terjadi interupsi dari salah satu anggota PPD atas nama ibu Doli yang merasa keberatan terkait tekanan dari aparat keamanan yang mengintervensi setiap kegiatan pleno Distrik Mimika Baru.
- Bahwa penyampaian dari ketua KPU Kabupaten Mimika tentang tata tertib rapat pleno, dan menyampaikan masalah mekanisme yaitu menggunakan sistem situng.
- Bahwa interupsi dari salah satu PPD Wania atas nama Bapak Mote menyampaikan bahwa merasa intervensi yang kuat dari pihak keamanan.
- Bahwa tanggapan dari salah satu komisioner Bawaslu Provinsi Papua selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika atas nama Tjipto Wibowo terkait permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) beliau menyampaikan tidak bisa lagi dilakukan karena waktunya sudah lewat sesuai aturan waktunya 2 (dua) hari setelah pencoblosan.
- Bahwa penyampaian dari saksi pasangan calon nomor urut 4 atas nama Yohanes Kemong sangat keberatan terkait pengabsenan yang dilakukan oleh salah satu personil keamanan (polisi).
- Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama Jhon Wenehen menyampaikan seberapa genting sehingga pleno terasa dipaksakan dan menyampaikan tentang harus ada proses dengan kepastian hukum.
- Bahwa tanggapan dari Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika atas nama Ronald Manoach menyampaikan bahwa komitmen Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika akan memproses hukum siapapun yang melanggar.
- Bahwa interupsi dari Yohanes Kemong terkait penahanan calon Bupati Mimika Nomor urut 4 atas nama Hans Magal.



- Bahwa ditanggapi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum bahwa penahanan calon Bupati Mimika Nomor urut 4 atas nama Hans Magal adalah salah melainkan panggilan untuk diambil keterangan.
- Bahwa keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 3 atas nama Natan Iyai terkait legalitas dari anggota KPPS yang tidak dibuktikan dengan SK KPPS adalah kesalahan prosedur pada salah satu petugas KPPS.
- Bahwa keberatan dari saksi pasangan nomor urut 1 atas nama Erik Welafubun tentang ketidak profesional penyelenggara terutama KPU (Komisi Pemilihan Umum ) Kabupaten Mimika dan jajarannya.
- Bahwa penyampaian dari saksi pasangan nomor urut 4 atas nama Yohanes Kemong terkait intimidasi dari pihak keamanan kepada petugas Panitia Pemilihan Distrik di Kabupaten Mimika.
- Bahwa pada pukul 18.47 WIT Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Mimika kemudian menskors pleno untuk berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dan menanyakan Surat Keputusan tentang KPPS (Kelompok Penyelenggara Perhitungan Suara) Kabupaten Mimika ke staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika untuk memastikan keberadaan Surat Keputusan tentang KPPS (Kelompok Penyelenggara Perhitungan Suara) Kabupaten Mimika.
- Bahwa pada pukul 19.19 WIT skros dicabut oleh Pimpinan Sidang .
- Bahwa keberatan tentang Keabsaan Surat Keputusan tentang Panitia Pemungutan Suara dari Tim Pemenangan para Pasangan Calon terus disampaikan.
- Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika memberikan jawaban terhadap keberatan yang diajukan bahwa jika ada pelanggaran maka dapat dituangkan ke dalam formulir keberatan dan selanjutnya dapat menempuh jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika juga meminta klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika terhadap keberatan yang diajukan, ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika memberi jawaban bahwa ada 8 (delapan) Distrik yang belum memiliki SK.
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika memberikan kesempatan kepada Panitia Pemilihan Distrik secara bergiliran per Distrik

untuk membacakan hasil penetapan tingkat Distrik yang tertuang dalam form DA.1-KWK setelah pembacaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika berikan kesempatan kepada pasangan calon dan juga Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika untuk memberikan tanggapan atau jawaban terkait hasil rekapitulasi yang dibacakan. Setelah mendengar tanggapan saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika mengesahkan hasil rekapitulasi tersebut.

- Bahwa pada saat rapat pleno beberapa saksi pasangan calon yakni pasangan calon nomor urut 1, saksi pasangan calon nomor urut 2, saksi pasangan calon nomor urut 4, melakukan *walk out* sehingga tidak mengikuti seluruh tahapan hasil pleno tingkat Kabupaten Mimika kecuali saksi pasangan calon nomor urut 3, saksi pasangan calon nomor urut 6, dan saksi pasangan calon nomor urut 5 dan saksi pasangan nomor urut 7 yang mengikuti proses pleno sampai pada penandatanganan hasil pleno rekapitulasi. Pada saat penandatanganan Berita Acara hasil rekapitulasi ditandatangani oleh Ketua dan dua orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, sementara 2 (dua) Anggota Komisioner tidak menandatangani dengan alasan satu Anggota KPU Kabupaten Mimika mengalami sakit dan yang satunya tidak bersedia, sedangkan dari saksi pasangan calon yang menandatangani adalah Saksi pasangan calon nomor urut 6 dan Saksi pasangan calon nomor urut 7 sementara saksi pasangan calon nomor urut 3 menolak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pleno Rekapitulasi, dan Saksi nomor urut 5 menolak dan mengisi form keberatan.

#### **4. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Pemohonan**

##### **4.1 Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 telah dilaksanakan tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Mimika di Kabupaten Mimika, pada 650 (Enam Ratus Lima Puluh) Tempat Pemungutan Suara;
- Bahwa beberapa Distrik telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik di Kabupaten Mimika pada tanggal 28

Juni 2018 yaitu Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Jita, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Timur, dan Distrik Hoya;

- Bahwa Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Pemilihan Bupati Mimika dan Wakil Bupati Mimika dilaksanakan dari tanggal 29 Juli 2018 s.d 10 Juli 2018, dengan jumlah TPS sebanyak 296 TPS, bertempat di Gedung Eme Neme Yauware Kabupaten Mimika;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 pemungutan suara di Distrik Alama Kabupaten Mimika di pusatkan di ibukota Distrik. Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2018 bertempat di Hotel Mulia Jaya, dengan alamat jalan Yosudarso Timika.
- Bahwa Distrik Mimika Timur Jauh, Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara bertempat di Hotel Timika Raya dengan alamat Jalan Cendrawasih Timika;
- Bahwa Distrik Kwamki Narama, Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Distrik di laksanakan pada tanggal 4 Juli 2018 bertempat di Gedung Eme Neme Yauware, dengan alamat Jalan Belibis Timika.

#### 4.2 Rekapitulasi Hasil Suara Pasangan Calon

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2018 bertempat di Gedung Eme Neme Yauware telah dilaksanakan Rapat pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Nomor urut 2, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Se-Kabupaten Mimika, PPD Se-Kabupaten Mimika, Muspida-Muspida Plus Kabupaten Mimika, dan saksi Pasangan Calon Bupati Mimika;

### **5. Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil**

#### 5.1 Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika menemukan adanya dugaan pelanggaran



pemilihan di TPS 08 Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika yang dilakukan oleh Matius. U. Yanengga dan diregister dengan Nomor 04/TM/33.10/12/2017 pada tanggal 28 Juni 2018. Dalam proses penanganannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Telah menindaklanjuti temuan tersebut kepada Penyidik Kepolisian sentra Gakkumdu Kabupaten Mimika.

- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Amar An. Yohanis Anton Rahawarin datang melaporkan adanya temuan terkait dugaan perubahan suara/perolehan suara paslon dan penambahan surat suara sisa kepada paslon Nomor urut 4 Hans Magal dan Abdul Muis yang dilakukan oleh Pale Gwijangge, dugaan temuan tersebut diregister dengan Nomor 05/TM/33.10/VII/2018, dalam proses klarifikasi tidak ada saksi dan alat bukti yang dapat membuktikan adanya dugaan pelanggaran ataupun tindak pidana pemilihan.
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 Bawaslu Provinsi Papua selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mimika yang menggandakan C6 KWK sebanyak 11.000, dugaan temuan tersebut diregister dengan Nomor 05/TM/33.10/VII/2018 tetapi dalam penanganannya tidak ditindak lanjuti.
- Bahwa temuan yang terakhir dengan Nomor register 07/TM/33.10/VII/2018 pada tanggal 9 Juli 2018 Bawaslu Provinsi Papua selaku Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika menemukan adanya Pertemuan antara salah satu calon Bupati Nomor urut 4 dengan PPD Distrik Mimika Baru An. Yerry Miagoni yang diduga akan merubah hasil perolehan suara dalam rekap C1-KWK Plano dan DAA Plano tetapi dalam proses klarifikasi saksi, pihak terkait, dan alat bukti Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tidak dapat membuktikan bahwa terjadi tindak pidana pemilihan tetapi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika hanya menemukan adanya pelanggaran kode etik.

## 5.2 Laporan Dugaan Pelanggaran Pasca Pungut Hitung

- Bahwa pada 28 Juni 2018 Pelapor Johannes Rettob melaporkan Ketua dan anggota KPPS TPS 07 Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru terkait Dugaan pelanggaran pemilihan yang mana terdapat rekaman video salah satu pendukung pasangan calon Nomor urut 4 yang melakukan tindakan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 18/LP/PB/Kabupaten Mimika/33.10/VI/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang terlapor dan saksi atas nama Renni untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi pelapor dan saksi atas nama Renni tidak datang untuk memberikan klarifikasi sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil laporan tersebut tidak terpenuhi.
- Bahwa pada 30 Juni 2018 Pelapor atas nama Philipus Wakerkwa melaporkan Paslon Nomor urut 4 dan paslon Nomor urut 6 terkait Dugaan pelanggaran pemilihan di TPS 13 Kelurahan Pasar Sentral Distrik Mimika Baru yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 19/LP/PB/33.10/VI/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang terlapor dan saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi pelapor tidak datang untuk memberikan klarifikasi sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil laporan tersebut tidak terpenuhi.
- Bahwa pada 3 Juli 2018 Pelapor atas nama Percy Rumere melaporkan KPPS TPS 21 Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania terkait Pemindahan TPS dan Pemilihan dengan sistem noken yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 20/LP/PB/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi saksi tidak datang untuk memberikan klarifikasi serta tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak dapat

ditindaklanjuti karena syarat formil dan materiil laporan tersebut tidak terpenuhi.

- Bahwa pada 3 Juli 2018 Pelapor atas nama Hendrina. D. Warisal melaporkan Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania terkait dugaan sistem noken yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 21/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi saksi tidak datang untuk memberikan klarifikasi serta tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil dan materiil laporan tersebut tidak terpenuhi.
- Bahwa pada 3 Juli 2018 Pelapor atas nama M. Hamit Titarpea melaporkan Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Mandiri Jaya Distrik Wania terkait Dugaan sistem noken yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 22/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi saksi tidak datang untuk memberikan klarifikasi serta tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil dan materiil laporan tersebut tidak terpenuhi.
- Bahwa pada 3 Juli 2018 Pelapor M. Hamit Titarpea melaporkan Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Mandiri Jaya Distrik Wania terkait Dugaan sistem noken yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 22/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi saksi tidak datang untuk memberikan klarifikasi serta tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil dan materiil laporan tersebut tidak terpenuhi.



- Bahwa pada 7 Juli 2018 Pelapor atas nama Steven Yawan melaporkan Ketua dan anggota KPU Kabupaten Mimika terkait Hasil pleno tingkat Kelurahan/Kampung yang tidak sesuai dengan DPT Distrik Kuala Kencana yang diketahui pada tanggal 30 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 23/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi saksi tidak datang untuk memberikan klarifikasi serta tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil dan materiil laporan tersebut tidak terpenuhi.
- Bahwa pada 5 Juli 2018 Pelapor atas nama Anselmus Serath, SH melaporkan Ketua dan anggota KPPS TPS 02 Kelurahan Mandiri Jaya Distrik Wania terkait Tindakan pidana pemilu pilkada Bupati Kabupaten Mimika pada TPS 02 Kelurahan Mandiri Jaya Distrik Wania yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 24/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang saksi untuk meminta keterangan klarifikasi tetapi saksi tidak datang untuk memberikan klarifikasi serta tidak cukup alat bukti yang dapat membuktikan laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena syarat formil dan materiil laporan tersebut tidak terpenuhi.
- Bahwa pada 5 Juli 2018 Pelapor atas nama Robert. M. Wopari melaporkan Ketua dan Anggota PPD Distrik Wania terkait Dugaan pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh PPD Distrik Wania yang diketahui pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 25/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang dan meminta keterangan klarifikasi dari saksi tetapi dari keterangan klarifikasi saksi dan alat bukti tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran ataupun tindak pidana pemilihan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

- Bahwa pada 6 Juli 2018 Pelapor atas nama Sebastianus Bastian F.P melaporkan KPPS, PPD, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, dan KPU Kabupaten Mimika terkait Dugaan pelanggaran pleno tingkat PPS Distrik Wania yang diketahui pada tanggal 29 Juni 2018 dan 3 Juli 2018. Laporan tersebut diterima dan dicatat dengan Nomor register 26/LP/33.10/VII/2018. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah mengundang dan meminta keterangan klarifikasi dari saksi tetapi dari keterangan klarifikasi saksi dan alat bukti tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran ataupun tindak pidana pemilihan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

[2.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 1 sampai dengan bukti PK- 3, yang disahkan dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2018, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Form model DB.1-KWK Kabupaten Mimika;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Mimika Nomor: 222/PanwasKab.MMK/IV/2018 tertanggal 18 April 2018.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal

penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.3]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
  - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas*



kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, bertanggal 11 Juli 2018, pukul 04.30 WIT [vide bukti P-5 = bukti TD.001 = bukti PT-02]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja*



*terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”; dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, “Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”; serta Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, dan “Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”*

**[3.4.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.4.2]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 04.30 WIT [vide bukti P-5 = bukti TD.001 = bukti PT-02];

**[3.4.3]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 67/1/PAN.MK/2018, permohonan diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, pukul 23.59 WIB, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;



[3.6] Menimbang bahwa sebelum memberikan penilaian terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu perlu menegaskan alasan mendasar untuk menggelar persidangan pada hari Senin, 3 September 2018 yang merupakan sidang lanjutan setelah Sidang Panel untuk mendalami masalah krusial yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa permasalahan krusial yang didalilkan oleh Pemohon yang mengajukan keberatan atas hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 adalah berkaitan dengan ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (SK KPPS) di 8 (delapan) distrik pada Kabupaten Mimika yang apabila dalil tersebut terbukti benar, maka akan mempengaruhi hasil perolehan suara. Bahkan apabila terbukti tidak ada SK KPPS di 8 (delapan) distrik, maka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 di distrik tersebut dapat dianggap tidak sah karena dilaksanakan oleh “penyelenggara” yang tidak berwenang;

**[3.6.2]** Bahwa Mahkamah menilai hasil persidangan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 27 Juli 2018 dan hari Kamis, 2 Agustus 2018 belum cukup untuk menggali dan memperoleh keterangan yang komprehensif dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwas Kabupaten Mimika. Selain itu, alat bukti yang diajukan oleh Termohon berupa fotokopi SK KPPS belum cukup meyakinkan Mahkamah untuk menentukan keabsahan SK KPPS dimaksud, sehingga Mahkamah menganggap perlu melakukan pendalaman terhadap dalil-dalil yang berkenaan dengan SK KPPS di 8 (delapan) distrik tersebut;

**[3.6.3]** Bahwa setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta memeriksa dokumen asli SK KPPS yang diajukan oleh Termohon di dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Senin, 3 September 2018, telah membuat terang dan meyakinkan Mahkamah karena ternyata Termohon mampu membuktikan di hadapan Mahkamah bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik dimaksud telah memiliki SK sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Andaiapun terjadi keterlambatan diterimanya SK KPPS tersebut oleh Termohon, hal demikian tidak berarti bahwa KPPS dimaksud ilegal. Apalagi dalam persidangan terungkap bahwa SK tersebut dilaporkan secara bertahap kepada

KPU Kabupaten Mimika. Menurut Mahkamah, fakta adanya pelaporan secara bertahap tersebut tidaklah bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3) UU 10/2016 yang menyatakan, "*Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota*". Tambah lagi, ketika dilakukan pemungutan suara tidak terdapat saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon yang mempertanyakan soal ketiadaan SK KPPS tersebut. Selain itu, dalam persidangan terungkap fakta bahwa seluruh Anggota KPPS sebelum melaksanakan tugasnya telah diambil sumpah oleh Ketua KPPS. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai ketiadaan dan keabsahan SK KPPS tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Dalam Eksepsi**

##### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Termohon dan eksepsi yang diajukan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017;

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang



Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017?

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017?

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dua pertanyaan dalam Paragraf **[3.8]** di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*"; Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon ...*"; dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

**[3.9.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, bertanggal 16 Juni 2018, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, Nomor Urut 1 [vide bukti P-1 = bukti TA.002 = bukti PT-01];

**[3.9.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mimika Tahun 2018, dengan Nomor Urut 1;



[3.10] Menimbang bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada menyatakan, *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*; dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 menyatakan, *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”*.

**[3.10.1]** Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kabupaten Mimika adalah **306.517** (tiga ratus enam ribu lima ratus tujuh belas) jiwa, sehingga selisih perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika;

**[3.10.2]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 182.723$  suara (total suara sah) = 2.741 suara. Dengan demikian, jumlah selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah 2.741 suara;

[3.10.3] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 5.731 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 60.513 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah (60.513 suara – 5.731 suara) = **54.782** suara (setara dengan **29,98%**);

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

[4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

#### Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **September**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tujuh belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 16.28 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra,



Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Alboin Pasaribu**